



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian internal, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan (*zero tolerance of fraud*);
- b. bahwa untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, disusun pedoman rencana pengendalian kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terindikasi tindak pidana korupsi bagi perangkat daerah termasuk badan layanan umum daerah, pihak lain yang menerima, dan/atau pengelola uang yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
9. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan merupakan mitra kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecurangan (*Fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
7. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah Provinsi.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah Provinsi.
10. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
11. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB II

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 2

- (1) Pedoman rencana Pengendalian Kecurangan, mencakup tahapan:
 - a. identifikasi Kecurangan;
 - b. mitigasi Kecurangan;
 - c. pengendalian Kecurangan; dan
 - d. tindak lanjut Kecurangan.
- (2) Pedoman rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menerapkan rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengendalian Kecurangan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttt

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

ttt

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 85 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 September 2022

TENTANG : PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN
KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Risiko kecurangan menjadi salah satu ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah dan perekonomian, diperoleh fakta bahwa penyimpangan tidak terjadi secara tidak disengaja atau kelalaian, namun terjadi melalui proses yang terencana.

Tindakan penanganan Kecurangan yang bersifat represif atau setelah terjadinya peristiwa (*ex post*) terbukti kurang efektif, karena memerlukan sumber daya yang banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun belum mengakomodir perlunya pengelolaan dan penilaian risiko Kecurangan.

Pendekatan dalam pemberantasan kecurangan dilakukan melalui cara menciptakan dan memelihara kejujuran, meningkatkan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap konkrit guna meminimalisir risiko serta menghilangkan kesempatan korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko kecurangan atau *fraud risk assessment (FRA)* pada *fraud control plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan. Penilaian risiko kecurangan diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring.

Mengingat belum adanya regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur penilaian risiko Kecurangan dan masih terjadinya berbagai kasus korupsi pada Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu menerapkan penilaian risiko Kecurangan dalam Pengendalian Kecurangan yang bertujuan mengidentifikasi risiko Kecurangan pada proses Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah melibatkan pihak-pihak terkait seperti Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Perangkat Daerah.

Dari kegiatan ini akan menghasilkan daftar risiko, status risiko, dan peta korupsi pada Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang yang bersumber dari Pemerintah Daerah yang akan menjadi informasi dalam Pengendalian Kecurangan.

Tahapan pelaksanaan Pengendalian Kecurangan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kecurangan

- a. Kecurangan dapat terjadi di setiap Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh semua orang apabila mendapatkan kesempatan. Oleh sebab itu diperlukan identifikasi Kecurangan untuk meminimalisir terjadinya Kecurangan, disamping itu pimpinan Perangkat Daerah harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua pegawai.

Pelaksanaan identifikasi Kecurangan harus disesuaikan dengan kompleksitas Perangkat Daerah, semakin kompleks dan besar Perangkat Daerah, maka proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti.

- b. Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) salah saji dan ada yang dirugikan;
- 2) bersifat material;
- 3) kesengajaan;
- 4) menimbulkan kerugian; dan
- 5) menguntungkan pelaku atau para pihak yang terkait.

- c. Penggolongan Kecurangan

Pendeteksian Kecurangan berdasarkan pada penggolongan, meliputi:

- 1) kecurangan laporan keuangan;
- 2) penyalahgunaan aset; dan
- 3) korupsi.

Korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan penyalahgunaan wewenang/benturan kepentingan/penyuapan, penerimaan yang tidak sah, pemilihan/pengangkatan pegawai berdasarkan kekerabatan, pemufakatan antar pegawai atau dengan pihak lain yang merugikan Keuangan Daerah maupun pemerasan secara ekonomi.

- d. Penyebab Kecurangan

Penyebab Kecurangan dikarenakan:

- 1) tidak adanya/lemahnya atau tidak efektifnya pengendalian internal;
- 2) pegawai tidak jujur dan tidak memiliki integritas;
- 3) eksploitasi pegawai; dan
- 4) pimpinan tidak taat hukum dan peraturan.

- e. Pemetaan risiko Kecurangan

Identifikasi dan analisa tingkat risiko Kecurangan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) jenis kegiatan yang berpotensi terjadinya Kecurangan;
- 2) potensi terjadinya Kecurangan;
- 3) probabilitas potensi Kecurangan;
- 4) dampak kerugian Kecurangan;
- 5) level risiko Kecurangan;
- 6) penyebab terjadinya Kecurangan; dan
- 7) pengendalian yang ada.

IDENTIFIKASI KECURANGAN

Instansi :
 Komponen : Identifikasi titik rawan praktik gratifikasi
 Waktu Monev :

No Risiko	Kegiatan berpotensi Gratifikasi	Tahapan Manajemen	Potensi terjadinya Kecurangan	Probabilitas Potensi Gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko gratifikasi	Faktor Penyebab	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada
1	2	3	4	5 *	6**	7*** (4x5)	8	9
Catat secara urut. Akan menjadi identitas potensi gratifikasi	Sebutkan kegiatan yang berpotensi terjadinya gratifikasi	Perencanaan/ Organizing/ Actuating/ Controlling	Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadi kecurangan, berdasarkan kolom 2	Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi	Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap PD akibat gratifikasi	Perkalian angka kolom 4 dengan kolom 5	Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi	Sebutkan pengendalian atau pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap yang telah diidentifikasi

* Penilaian pada kolom 5:

1. Tidak pernah terjadi
2. Pernah terjadi
3. Jarang terjadi
4. Sering terjadi
5. Sangat sering terjadi

** Penilaian pada kolom 6:

1. Tidak berarti
2. Kecil
3. Sedang
4. Besar
5. Bencana.

*** Apabila hasil perkalian adalah:

- 1 – 5 Risiko Rendah
 6 – 11 Risiko sedang
 10 – 25 Risiko Tinggi (PD sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi)

2. Mitigasi Kecurangan

Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan pemilik risiko agar dapat meminimalisir dampak dari kegiatan yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik risiko. Analisa terhadap kejadian Kecurangan maupun potensi kejadian Kecurangan dapat dilakukan melalui mitigasi, dengan tujuan agar tidak terjadi Kecurangan. Mitigasi yang efektif meliputi:

- a. *prevention*, yaitu mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence*, yaitu menangkal pihak yang akan berbuat Kecurangan dan membuat jera;
- c. *disruption*, yaitu mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan;
- d. *identification*, yaitu mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- e. *civil action prosecution*, yaitu melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan curang terhadap pelaku.

Mitigasi risiko pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan pimpinan dalam penetapan kebijakan, sistem, dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan sudah dilakukan agar dapat memberikan keyakinan untuk mencapai tujuan pokok, yaitu keandalan pelaporan Keuangan Daerah, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas mitigasi dimulai dengan menumbuhkan anti Kecurangan *awareness* melalui:

- a. sosialisasi budaya anti Kecurangan, yang dilakukan kepada seluruh pegawai dan pihak eksternal;
- b. identifikasi kerawanan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang ditunjuk melakukan proses identifikasi kerawanan potensi terjadinya Kecurangan, mendokumentasikan serta melaporkan hasil identifikasi kepada pimpinan;
- c. melaksanakan *know your employee* sebagai bagian dari pencegahan Kecurangan dan merupakan kebijakan strategis organisasi melalui proses pemantauan karakter, proses pelaksanaan promosi, mutasi/rotasi pegawai;
- d. penegakan kode etik; dan
- e. peningkatan supervisi.

TAHAPAN MITIGASI KECURANGAN

Instansi :
 Komponen : Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi kecurangan
 Waktu Monen :

No Risiko	Peristiwa kecurangan	Rencana mitigasi/perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi kegiatan	% Progres TL	Nilai (Skor) setelah perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi kecurangan	Dampak kerugian kecurangan	Alevel Risiko kecuranga	
	Risiko yang dimitigasi	Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan	Pelaksana/ penanggung jawab rencana mitigasi	Uraian kegiatan mitigasi	...%	! sd 5	1 sd 5	7 x 8 Rendah Sedang Tinggi	Selesai/Belum, kendala/hambatan
1	2	3	4	5	6	7*	8**	9***	10

* Penilaian pada kolom 7

- 1 : Tidak pernah terjadi
- 2 : Pernah terjadi
- 3 : Jarang terjadi
- 4 : Sering terjadi
- 5 : Sangat sering terjadi

** Penilaian pada kolom 8

- 1 : Tidak berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

*** Apabila hasil perkalian adalah:

- 1 – 5 Risiko Rendah
- 6 – 11 Risiko sedang
- 10 – 25 Risiko Tinggi

Apabila level risiko lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi gratifikasi tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian.

3. Pengendalian Kecurangan

Langkah-langkah dalam melakukan Pengendalian Kecurangan antara lain:

a. Reviu kinerja

Mencakup reviu pada kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas perbaikan dan reviu atas kinerja Keuangan Daerah.

b. Pengolahan informasi

Pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*).

Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan sistem perangkat lunak, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk *mainframe*, minicomputer dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi sesuai ketentuan serta diolah secara lengkap dan akurat.

c. Pengendalian fisik

Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data *file* dan perhitungan secara periodik dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendalian.

d. Pemisahan tugas

Pembebanan tanggung jawab kepada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, penyelenggaraan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat Kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan serta ketidakberesan dalam menjalankan tugas.

e. Meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja Pemerintah Daerah bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi masyarakat.

4. Tindak Lanjut atas Pengendalian Kecurangan

Ketika risiko Kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, pimpinan harus mengevaluasi proses pengendalian internal untuk memaparkan risiko tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk di dalam prosedur pelaporan Keuangan Daerah.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya peran APIP untuk melakukan reviu terhadap rencana Pengendalian Kecurangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi

Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi penyelesaian Kecurangan.

b. Pelaporan

Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian Kecurangan, yang paling sedikit memuat:

- 1) rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- 2) laporan kemajuan penyelesaian Kecurangan yang telah dilakukan;
- 3) rekapitulasi pengembalian dan penyelamatan Keuangan Daerah akibat Kecurangan dan denda yang dikenakan; dan
- 4) kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut.

Laporan disusun setiap akhir tahun oleh Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan untuk disampaikan kepada Gubernur.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL